

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn.Kis)**

**Nelistia Hildani Harahap**  
Fakultas Hukum Universitas Malikusaaleh  
[nelis.190510170@mhs.unimal.ac.id](mailto:nelis.190510170@mhs.unimal.ac.id)

**Romi Asmara, S.H.,M.Hum**  
Fakultas Hukum Universitas Malikusaaleh  
Lembaga Jln. Jawa,Kampus Bukit Indah,Balng Pulo,Muara Satu, Kota Lhokseumawe  
**Aceh, 24355**  
Email : romi.asmara@unimal.ac.id

**Hidayat, S.H.,M.H**  
Fakultas Hukum Universitas Malikusaaleh  
Lembaga Jln. Jawa,Kampus Bukit Indah,Balng Pulo,Muara Satu, Kota Lhokseumawe  
**Aceh, 24355**  
Email : hidayat@unimal.ac.id

---

### **Abstrak**

Perjudian semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat bahkan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Mereka tidak menyadari perjudian dapat merusak norma agama, kesusilaan, moral dan hukum. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan yang sangat sulit dari generasi ke generasi sehingga tidak mudah diberantas. Adapun kasus perjudian yang dilakukan oleh Sudarso Alias Ganang di Kota Kisaran yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama. kemudian hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman hanya 6 bulan saja dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan menjadi 5 bulan. Sedangkan dalam Pasal 303 Ayat (1) angka (1) KUHP yaitu “orang yang tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi hukuman diancam dengan hukuman sepuluh tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif dalam perkara tindak pidana perjudian dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn.Kis).

**Kata kunci** : Perjudian, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

## **Abstract**

*Gambling is increasingly prevalent in the community and even this has become a common thing to do. They do not realize that gambling can damage religious, moral, moral and legal norms. Gambling is one of the diseases of society that is associated with a very difficult crime from generation to generation, so it is not easy to eradicate. The gambling case was carried out by Sudarso Alias Ganang in city Kisaran, who was legally proven guilty of committing the crime of "deliberately offering or providing opportunities for gambling games". as referred to in Article 303 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code in the first indictment. then the judge sentenced the Defendant to imprisonment for 6 (six) months minus the entire period of tortured elimination and with an order for the sentence to remain in detention. In this case the judge sentenced him to only 6 months, reducing his sentence while in detention to 5 months. Whereas in Article 303 Paragraph (1) number (1) of the Criminal Code, "a person who is not entitled to claim his rights by deliberately holding or giving an opportunity to play gambling or deliberately interferes in gambling companies is punished with a sentence of ten years. This study aims to determine positive legal arrangements in cases of criminal acts of gambling and to analyze the judge's considerations of the Crime of Gambling (Study of Decisions of the Kisaran District Court Number 947/Pid.B/2021/Pn.Kis).*

**Keywords:** *Gambling, Judge Consideration, Crime.*

## **1. PENDAHULUAN**

Perjudian semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat bahkan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. banyak orang yang melakukan perjudian di kalangan orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Mereka tidak menyadari perjudian dapat merusak norma agama, kesusilaan, moral dan hukum. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan yang sangat sulit dari generasi ke generasi sehingga tidak mudah diberantas.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. masyarakat sudah cenderung *permisif* dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Perjudian ini dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang berasppek material-spiritual karena perjudian membuat orang untuk mencari nafkah dengan secara tidak baik dan membentuk watak "pemalas". Pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja dalam melakukan sesuatu.

Keadaan perekonomian yang semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan pekerjaan dan serta rendahnya tingkat penghasilan dari masyarakat tersebut. penghasilan tersebutlah yang menjadi beban sebagian besar masyarakat

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

saat ini. untuk itu menyebabkan mereka berusaha menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara yang ditempuh masyarakat baik yang legal atau illegal.

Banyak masyarakat mencari penghasilan dari jalur ilegal menurut hukum, karena itu merupakan pilihan yang terbaik bagi mereka. Meskipun cara yang ditempuh akan mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, tetapi mereka akan tetap melakukannya dengan harapan jika menang akan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan di berantas atau di upayakan agar tidak dilakukan mengingat akibatnya pada masyarakat.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

Tindakan perjudian dengan keadaan seperti ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat disana untuk melakukan perjudian sebagai mata pencaharian. Masyarakat sangat lekat dengan perjudian dimana hal ini dapat mengakibatkan pemborosan serta kemiskinan apabila permainan ini tetap dibiarkan maka akan berpengaruh buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Adapun kasus perjudian yang dilakukan oleh Sudarso Alias Ganang di Kota Kisaran yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama. kemudian hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

Pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan Pasal 303 Ayat (1) angka (1) KUHP yaitu “orang yang tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi hukuman diancam dengan pidana penjara paling lama (10) tahun.

Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn Kis)”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam hukum positif Indonesia dan Apakah Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn Kis) sesuai dengan Pasal 303 KUHP Ayat 1. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah data sekunder Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumenter terhadap bahan pustaka dan pengumpulan data primer Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Positif Di Indonesia**

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

Pemidanaan dalam kasus perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 pasal 1 menyatakan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya. ancaman yang berlaku terdahulu ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.<sup>1</sup>Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian ada dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP yang telah diubah dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 . dalam Pasal tersebut menyatakan :

(1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

(2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamalamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

(3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303bis ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian yaitu pasal 303 ayat (1) yang didalamnya memuat unsur tanpa izin, dengan demikian maka perjudian dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti :
  - a. Kasino dan Petak Sembilan di Jakarta dan Sari Empat di jalan kelenteng Bandung.
  - b. Toto (Totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh pemerintah DKI).
  - c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi Undian Sosial Berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.

Dari contoh perjudian tersebut bukanlah merupakan kejahatan karena sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. menurut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 mengizinkannya apabila undian yang diadakan tersebut diadakan oleh :

- a. Negara;
  - b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undian tersebut tidak lebih dari Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah). Undian tersebut harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib dalam hal ini kepalah daerah, izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. dalam pasal 303 bis KUHP menyebut unsur-unsurnya sebagai berikut :
    - a. Menggunakan kesempatan untuk main judi;
    - b. Dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

KUHP secara spesifik telah mengatur tindak pidana perjudian dan menggolongkan perjudian kedalam buku II bab XIV sebagai kejahatan kesusilaan.

Larangan-larangan perjudian telah dirumuskan ancaman pidana dan penjelasannya dalam pasal 303 KUHP sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin;
  1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai percaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya.” bermain judi hanya sebagai hiburan belaka. Sedangkan dalam pasal 303 bis KUHP juga mengatur tentang perjudian yang menyatakan :
  - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
    1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
    2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.
  - (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian adalah dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan. sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah telah melarang pemberian izin bagi perjudian yang artinya segala jenis dan bentuk perjudian merupakan kegiatan illegal maka dapat dikenakan sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana.

Dapat kita ketahui bersama bahwa hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Misalnya, KUHP, KUHPerdara, atau sejumlah Undang-Undang yang berlaku saat ini. Sementara ius

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan dimasa depan, seperti RUU, rancangan peraturan lain.

Adapun juga hukum negatif yaitu hukum yang tidak berlaku. Maka hukum positif di Indonesia artinya adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Hukum positif ini mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (*regeling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara.

Seperti tindak pidana perjudian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini perjudian telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yang disebutkan perbuatan judi sebagai tindak pidana kejahatan yakni diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pelaksanaannya diatur secara detail tertuang pada peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1981.

#### **4) Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid,B/2021/Pn.Kis)**

Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Pidana guna mempertegas fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana telah sesuai atau tidak dengan apa yang disangkakan, yang dimaksud dengan teori pembuktian antara lain:

1) Sistem Keyakinan Hakim, yang dimaksud dengan sistem keyakinan hakim yaitu hakim mengambil keputusan berdasar keyakinan, tetapi dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.

2) Keyakinan yang didasari rasional (Argumentasi), yang dimaksud dengan keyakinan yang didasari rasional (argumentasi) adalah teori yang hampir sama dengan teori keyakinan hakim namun putusan hakim harus didasari oleh logika rasional.



<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

3) Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Positif, yang dimaksud dengan teori ini adalah pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.

4) Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif, yang dimaksud dengan teori ini adalah pembuktian yang selain menggunakan alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila pemeriksaan sidang dianggap sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan (*regerevatoir*) setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukum terdakwa membacakan surat nota pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)). Berdasarkan atas apa yang dijelaskan diatas, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan berdasarkan alat bukti yang ada, salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah keterangan saksi-saksi.
- 2) Pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh jaksa. Hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa.
- 3) Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Adapun yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Yaitu pertimbangan dalam surat tuntutan oleh jaksa dan juga fakta-fakta dalam persidangan.
- 4) Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan. Bahwa hakim melihat apakah terdakwa telah pernah melakukan perbuatan hukum atau telah pernah dipidana sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan yang telah dilakukan maka yang harus dilakukan oleh majelis hakim adalah menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang ditangannya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) tersebut maka dikonsep putusan/penetapan yang memuat:

1. Tentang duduk perkaranya, yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengevaluasi kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan.

2. Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengevaluasi fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa/perbuatan

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

tersebut, disini merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen) Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Didalam hukum positif , perbuatan judi sebagai delik kejahatan yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan pejudian dan pelaksanaannya diatur secara detail tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981.

Mengenai tindak pidana perjudian tersebut terdakwa didakwa dengan pasal 303 KUHP digunakan untuk menjerat pemilik rumah atau bandar daripada perjudian dalam bentuk permainan kartu remi. Berbeda pasal 303 bis yang hanya menjerat penjudi nya saja. Disini terdakwa sebagai pemilik judi tembak ikan tersebut.

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut dapat ditelaah bahwasannya tindak pidana perjudian merupakan pidana ringan yang artinya banyak faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana judi bahwa seorang terdakwa tidak harus dihukum dengan waktu yang lama bahkan tidak dapat dihukum.

Dalam putusan tersebut terdakwa juga sudah mengakui kesalahannya dan meminta agar hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan. Perlu diketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang ringan dapat diringankan hukumannya akan tetapi jika perjudian itu membuat banyak masyarakat resah dan terdakwa memaksa orang-orang untuk bermain judi maka terdakwa tersebut dapat dipidana lebih berat walaupun hanya melakukan tindak pidana ringan.

Dalam KUHPidana hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian, dan terdakwa telah mengganti kerugian. Dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa orang yang mengerti hukum, terdakwa menyebabkan trauma bagi orang-orang. Aspek ini sudah dipenuhi salah satunya oleh terdakwa terutama hal yang meringankannya lebih banyak daripada yang memberatkan.

Sedangkan dalam keyakinan hakim, hakim tidak boleh terpaku hanya pada batas minimum pembuktian seperti yang telah diatur oleh KUHP. Hakim juga melihat bahwa dari melihat

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

perbuatan itu seperti apa yang menentukan berat ringannya kesalahan terdakwa, terdakwa juga tidak terbelit belit saat memberikan keterangan, dan juga tidak semua alasan dapat diterima oleh hakim bila bukti surat tidak sesuai dengan alat bukti lain.

Maka dari (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 947/ Pid.B/ 2021/Pn.Kis) segala aspek yang dinilai putusan hakim ini dinilai sudah tepat karena hakim tidak mempertimbangkan dengan satu aspek saja melainkan secara kompherensif berdasarkan pertimbangan serta keyakinannya.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam hukum positif di Indonesia perbuatan judi merupakan sebagai delik kejahatan yakni diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian dan pelaksanaannya diatur secara detail tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981. Perubahan atas Pasal 542 menjadi pasal 303 bis KUHP dimana pada pasal 303 bis hanya menjerat penjudi saja sedangkan pasal 303 KUHP digunakan untuk menjerat yang menjadi pemilik rumah atau Bandar daripada perjudian dalam bentuk permainan kartu remi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn.Kis), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarsono Alias Ganang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; kemudian terdakwa menyampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; lalu hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn.Kis) dinilai sudah tepat. Menurut Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>

Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim sudah memberikan hukuman yang tepat kepada terdakwa karena pertimbangan yang meringankan:

- a. Hakim melihat akibat dari perbuatan itu seperti apa yang menentukan berat dan ringannya kesalahan terdakwa.
- b. Terdakwa tidak terbelit-belit saat memberikan keterangan.
- c. Tidak semua alasan dapat diterima oleh hakim bila bukti surat tidak sesuai dengan alat bukti lain.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- (Iskandar, H., Bahreisy., Saputra, F., Asmara, R., & Hidayat, 2022)
- Kartini Kartono. 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Rusli. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers.
- Mahzaniar. 2017, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus*. Jurnal Administrasi Publik.
- Simandjuntak, B. 2011, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1980.
- Sugeng Tiyarto. 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Wardani, 2010, *Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Boyolali*, Surakarta: Publikasi Ilmiah.